



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri bin H, Bahri;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan.
3. Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Murung Raya Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 24 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 5 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basri bin H, Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri bin H, Bahri selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu /cis beserta mesin merk Vanguard;Dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) buah accu merk YUASA beserta rangkaian alat setrum;
  - 1 (satu) buah jerigen plastik;
  - 2 (dua) buah stik dari tembaga.
  - 1 (satu) buah baskom/ember plastic warna hitam.
  - 1 (satu) buah jala penutup baskom.
  - 1 (satu) ekor ikan kihung, 1 (satu) ekor ikan haruan, 1 (satu) ekor ikan pepuyu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menjatuhkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BASRI Bin H. BAHRI pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi M. MUKSIN Bin NOLA (Alm), saksi RUSDI Bin JUMBERI (Alm) dan saksi RUDIANTO Bin NGARJI telah mengamankan Sdr. BAHRI Bin H. BAHRI karena telah melakukan penyetruman ikan dengan menggunakan alat setrum accu lalu saksi M. MUKSIN Bin NOLA (Alm) bersama dengan saksi RUSDI Bin JUMBERI (Alm) mengamankan Sdr. BAHRI Bin H. BAHRI kerumah Kepala Desa Bangkau sedangkan saksi RUDIANTO Bin NGARJI tetap menunggu di TKP, setelah itu saksi M. MUKSIN Bin NOLA (Alm) dan saksi RUSDI Bin JUMBERI (Alm) kembali lagi ke Danau Bangkau untuk mencari pelaku lain karena masih ada dua perahu yang terparkir di tebing sungai, tidak lama kemudian para saksi berhasil mengamankan terdakwa di rawa-rawa sekitar 30 meter dari perahu dan ketika para saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan serta ikan hasil tangkapannya setelah itu terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa kerumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa adalah lilitan kabel (kumparan) dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan platina yang berhubungan dengan arus listrik di accu yang ditengah atau diantara accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus accu kerangkaian yang mengarah kedua stick, arus positif terdakwa pegang dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan arus negatif terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian kedua stick tersebut dimasukan kedalam danau/sungai maka akan timbul arus listrik apabila saklar ditangan kanan terdakwa ditekan dan apabila ada ikan didalamnya mengakibatkan ikan tersebut tersengat dan pingsan, kemudian ikan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan menjelaskan akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan sehingga mudah ditangkap sehingga menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan. Bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula.
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor sedangkan peralatan setrum tersebut terdakwa beli dari teman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdi Bin Jumberi (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa saksi bersama saksi M. Muksin yang merupakan Ketua RT.03 serta aparat kepolisian sebelumnya telah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Bahrani yang juga melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu yang selanjutnya Sdr. Bahrani diamankan di rumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi M. Muksin kembali lagi ke danau Bangkau untuk mencari pelaku lain karena masih ada dua perahu yang terparkir ditebing sungai, tidak lama kemudian saksi serta yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa di rawa-rawa sekitar 30 meter dari perahu.
- Bahwa ketika saksi serta yang lainnya melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan serta ikan hasil tangkapannya setelah itu terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa kerumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan terdakwa saat itu sebagian dalam keadaan mati dan sebagian masih hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. Saksi Rudianto Bin Ngarji dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh aparat Desa Kades dan Ketua RT.03 yaitu saksi M. Muksin kalau di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terjadi penyetruman ikan dengan menggunakan alat setrum accu.

- Bahwa setelah itu saksi serta warga masyarakat berangkat bersama-sama menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan perahu ces dan sesampainya di lokasi saksi serta yang lainnya melihat salah seorang pelaku penyetruman hendak naik keatas perahu.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi M. Muksin serta saksi Rusdi mengamankan Sdr. Bahrani karena telah melakukan penyetruman ikan dengan menggunakan alat setrum accu, lalu saksi M. Muksin bersama dengan saksi Rusdi mengamankan Sdr. Bahrani kerumah Kepala Desa Bangkau sedangkan saksi tetap menunggu di TKP.
- Bahwa setelah itu saksi M. Muksin dan saksi Rusdi kembali lagi ke Danau Bangkau untuk mencari pelaku lain karena masih ada dua perahu yang terparkir di tebing sungai, tidak lama kemudian saksi serta yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa di rawa-rawa sekitar 30 meter dari perahu.
- Bahwa ketika saksi serta yang lainnya melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan serta ikan hasil tangkapannya setelah itu terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa kerumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa menurut pengakuannya cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa adalah adalah lilitan kabel (kumparan) dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan platina yang berhubungan dengan arus listrik di accu yang ditengah atau diantara accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus accu kerangkaian yang mengarah kedua stick, arus positif terdakwa pegang dengan tangan kanan dan arus negatif terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian kedua stick tersebut dimasukan kedalam danau/sungai maka akan timbul arus listrik apabila saklar ditangan kanan terdakwa ditekan dan apabila ada ikan didalamnya mengakibatkan ikan tersebut tersengat dan pingsan, kemudian ikan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan.
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan terdakwa saat itu sebagian dalam keadaan mati dan sebagian masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Muksin Bin Nola (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa saksi bersama warga masyarakat serta aparat kepolisian sebelumnya telah terlebih dahulu mengamankan Sdr. Bahrani yang juga melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu yang selanjutnya Sdr. Bahrani diamankan di rumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rusdi kembali lagi ke danau Bangkau untuk mencari pelaku lain karena masih ada dua perahu yang terparkir ditebing sungai, tidak lama kemudian saksi serta yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa di rawa-rawa sekitar 30 meter dari perahu.
- Bahwa ketika saksi serta yang lainnya melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan serta ikan hasil tangkapannya setelah itu terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa kerumah Kepala Desa Bangkau.
- Bahwa dari hasil penyeteruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan berupa ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa kondisi ikan hasil tangkapan terdakwa saat itu sebagian dalam keadaan mati dan sebagian masih hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Supiani, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai sebagai Kasi Budidaya dan Kesehatan Ikan sejak bulan Desember 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat setrum bertenaga accu adalah alat tangkap ikan yang terbuat dari accu 12 volt (bisa terdiri dari satu atau lebih), lilitan kabel, kondensur, platina dan 2 buah stik terbuat dari besi yang diberi pegangan kayu dan kabel sebagai penghubungnya, serta stop kontak.
- Bahwa alat setrum tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 84 ayat 1 bahwa dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat atau bahan seperti setrum accu atau gensit, penjelasannya bahwa menangkap ikan dengan alat setrum di sungai, parit atau beji milik sendiri ini tetap dilarang atau tidak diperbolehkan sebab dapat merusak kelestarian.
- Bahwa alat yang diperbolehkan untuk menangkap ikan ramah lingkungan yaitu alat tangkap renggi, lalangit, ancu, lukah atau tempirai, pancing dan lunta.
- Bahwa ciri-ciri ikan yang kena setrum accu atau gensit atau arus listrik lainnya pertama kondisi ikan sangat lemah, tulang bagian belakang sebagian patah, insang ikan menjadi putih dan lendir habis (tubuh ikan kalau diraba terasa kasat), kalau dilakukan penyetruman yang lama tubuh ikan warnanya kebiru-biruan.
- Bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan, sehingga mudah ditangkap. Jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan di perairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaruh arus listrik accu atau mesin genset adalah ikan lebih cepat pingsan atau mati dan pengaruh bagi pelaku kalau kena sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian.
- Bahwa bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula, sedangkan akibat penggunaan bahan beracun berbahaya (B 3) seperti potas dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahun lingkungan perairan bisa kembali seperti semula;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Drs. Yunizar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai guru Teknik Otomotif pada SMK Negeri 2 Kandungan sejak tahun 1990 s/d sekarang.
- Bahwa pengetahuan Ahli di bidang listrik diperoleh dari belajar di STM, Fakultas Teknik IKIP Padang, Sumatera Barat tamat tahun 1989 (S1) dan Diklat TEDC Bandung, Jawa Barat tahun 1995 dan tahun 2002, P4TK Medan, Sumatera Utara tahun 1997, 2006 dan tahun 2010.
- Bahwa cara kerja alat setrum bertenaga accu seperti yang digunakan oleh terdakwa adalah apabila saklar dionkan (dihubungkan) maka arus listrik dari baterai akan mengalir (L1) platina, kondenser selanjutnya kemassa. Pada kumparan ini timbul induksi magnet dan pada inti kumparan timbul getaran magnet, inti kumparan tersebut akan menarik dan melepas platina, sehingga platina menghubungkan dan memutuskan listrik terhadap massa, saat platina membuka arus listrik dari baterai/Accu akan berhenti akhirnya aliran arus listrik juga terhenti pada lilitan (L1) dan mengakibatkan magnet akan runtuh (Collapse) dan memotong lilitan (L2), perpotongan antara magnet dengan lilitan (L2) akan menimbulkan tegangan listrik yang sebanding dengan jumlah lilitan (L2) tersebut kurang lebih (15.000 Volt), tegangan tinggi ini yang dialirkan ke air melalui tangkai serok (stik). Pada sistem ini terdapat kondenser yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara arus listrik guna memproteksi kerusakan platina (terbakar) dan juga akan membantu penginduksian tegangan pada lilitan (L2).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fungsi lilitan kabel yaitu untuk menaikkan tegangan dari baterai/Accu 12 Volt menjadi 250- 25.000 Volt, kondensor yaitu untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi yang melalui platina agar tidak rusak (terbakar), dan platina yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif ke negatif.
- Bahwa kalau alat setrum(saklar) dimasukan kedalam air kemudian di On kan dalam waktu yang lama maka ikan akan mati apabila ikan tetap berada didaerah yang dialiri arus listrik atau ikan berada diantara dua stik yang terbuat dari besi tembaga.
- Bahwa kalau dengan menggunakan alat setrum Accu 2 buah pengaruhnya bagi ikan maka ikan akan mati/pingsan dan bagi sipelaku akan mengakibatkan kematian

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Desa Murung Raya Rt.04 Rw.01 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju danau Bangkau sekitar jam 06.30 wita dengan menggunakan perahu (jukung).
- Bahwa sesampainya di lokasi Danau Bangkau sekitar jam 08.30 wita kemudian terdakwa berjalan kaki lagi untuk mencari telaga-telaga yang belum kering di daerah danau Bangkau.
- Bahwa untuk alat setrum accu sudah siap dipunggug/digendong dan kedua tangan terdakwa memegang stick yang terbuat dari tembaga, setelah selesai melakukan penyetruman ikan sekitar jam 14.00 wita dan sudah mendapatkan hasil ikan ketika mau pulang aparat kepolisian beserta masyarakat datang mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah petugas kepolisian serta masyarakat melihat/memeriksa dalam baskom ditemukan ikan hasil penyetruman yang terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa adalah lilitan kabel (kumparan) dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan platina yang berhubungan dengan arus listrik di accu yang ditengah atau diantara accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus accu kerangkaian yang mengarah kedua stick, arus positif terdakwa pegang dengan tangan kanan dan arus negatif terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian kedua stick tersebut dimasukan kedalam danau/sungai maka akan timbul arus listrik apabila saklar ditangan kanan terdakwa ditekan dan apabila ada ikan didalamnya mengakibatkan ikan tersebut tersengat dan pingsan, kemudian ikan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan.
- Bahwa dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa peralatan setrum tersebut terdakwa beli dari teman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah perahu/Cis beserta mesin merk Vanguard;
- 1 (satu) buah accu merk YUASA beserta rangkaian alat setrum;
- 1 (satu) buah jerigen plastik;
- 2 (dua) buah stik dari tembaga;
- 1 (satu) buahbaskom/ember plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jala penutup baskom.
- 1 (satu) ekor ikan kihung, 1 (satu) ekor ikan haruan (gabus), 1 (satu) ekor ikan pepuyu.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Desa Murung Raya Rt.04 Rw.01 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju danau Bangkau sekitar jam 06.30 wita dengan menggunakan perahu (jukung).
- Bahwa benar sesampainya di lokasi Danau Bangkau sekitar jam 08.30 wita kemudian terdakwa berjalan kaki lagi untuk mencari telaga-telaga yang belum kering di daerah danau Bangkau.
- Bahwa benar untuk alat setrum accu sudah siap dipunggong/digendong dan kedua tangan terdakwa memegang stick yang terbuat dari tembaga, setelah selesai melakukan penyetruman ikan sekitar jam 14.00 wita dan sudah mendapatkan hasil ikan ketika mau pulang aparat kepolisian beserta masyarakat datang mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar setelah petugas kepolisian serta masyarakat melihat/memeriksa dalam baskom ditemukan ikan hasil penyetruman yang terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa adalah lilitan kabel (kumparan) dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan platina yang berhubungan dengan arus listrik di accu yang ditengah atau diantara accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus accu kerangkaian yang mengarah kedua stick, arus positif terdakwa pegang dengan tangan kanan dan arus negatif terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian kedua stick tersebut dimasukan kedalam danau/sungai maka akan timbul arus listrik apabila saklar ditangan kanan terdakwa ditekan dan apabila ada ikan didalamnya mengakibatkan ikan tersebut tersengat dan pingsan, kemudian ikan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan.
- Bahwa benar dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa benar peralatan setrum tersebut terdakwa beli dari teman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa benar dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn



renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan, sehingga mudah ditangkap. Jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan diperairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan.

- Bahwa benar pengaruh arus listrik accu atau mesin genset adalah ikan lebih cepat pingsan atau mati dan pengaruh bagi pelaku kalau kena sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian.
- Bahwa benar bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula, sedangkan akibat penggunaan bahan beracun berbahaya (B 3) seperti potas dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahun lingkungan perairan bisa kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau leingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1 :Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Basri bin H, Bahri ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2 : Unsur Yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau leingkungannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum accu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Desa Murung Raya Rt.04 Rw.01 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju danau Bangkau sekitar jam 06.30 wita dengan menggunakan perahu (jukung) dan sesampainya di lokasi Danau Bangkau sekitar jam 08.30 wita kemudian terdakwa berjalan kaki lagi untuk mencari telaga-telaga yang belum kering di daerah danau Bangkau.

Menimbang, bahwa untuk alat setrum accu sudah siap dipunggung/digendong dan kedua tangan terdakwa memegang stick yang terbuat dari tembaga, setelah selesai melakukan penyetruman ikan sekitar jam 14.00 wita dan sudah mendapatkan hasil ikan ketika mau pulang aparat kepolisian beserta masyarakat datang mengamankan terdakwa dan setelah petugas kepolisian serta masyarakat melihat/memeriksa dalam baskom ditemukan ikan hasil penyetruman yang terdakwa lakukan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa cara kerja alat setrum accu yang dilakukan oleh terdakwa adalah lilitan kabel (kumparan) dihubungkan pada kondensor yang disambung dengan



platina yang berhubungan dengan arus listrik di accu yang ditengah atau diantara accu dan rangkaian tersebut terdapat saklar yang menghubungkan arus accu kerangkaian yang mengarah kedua stick, arus positif terdakwa pegang dengan tangan kanan dan arus negatif terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian kedua stick tersebut dimasukan kedalam danau/sungai maka akan timbul arus listrik apabila saklar ditangan kanan terdakwa ditekan dan apabila ada ikan didalamnya mengakibatkan ikan tersebut tersengat dan pingsan, kemudian ikan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan dan dari hasil penyetruman tersebut terdakwa sudah berhasil mendapatkan ikan haruan sebanyak 2 (dua) ekor, ikan kihong sebanyak 3 (tiga) ekor dan ikan papuyu sebanyak 1 (satu) ekor.

Menimbang, bahwa peralatan setrum tersebut terdakwa beli dari teman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dan Terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dampak akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan, sehingga mudah ditangkap. Jadi kesimpulan dari penggunaan arus listrik dalam penangkapan ikan perairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan dan pengaruh arus listrik accu atau mesin genset adalah ikan lebih cepat pingsan atau mati dan pengaruh bagi pelaku kalau kena sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula, sedangkan akibat penggunaan bahan beracun berbahaya (B 3) seperti potas dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahun lingkungan perairan bisa kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan sengaja diwilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu/Cis beserta mesin merk Vanguard;
- 1 (satu) buah accu merk YUASA beserta rangkaian alat setrum;
- 1 (satu) buah jerigen plastik;
- 2 (dua) buah stik dari tembaga;
- 1 (satu) buah baskom/ember plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah jala penutup baskom.
- 1 (satu) ekor ikan kihung, 1 (satu) ekor ikan haruan (gabus), 1 (satu) ekor ikan pepuyu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan hasil kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian kehidupan ikan;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Basri bin H, Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu/Cis beserta mesin merk Vanguard;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah accu merk YUASA beserta rangkaian alat setrum;
  - 1 (satu) buah jerigen plastik;
  - 2 (dua) buah stik dari tembaga;
  - 1 (satu) buah baskom/ember plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah jala penutup baskom.
  - 1 (satu) ekor ikan kihung, 1 (satu) ekor ikan haruan (gabus), 1 (satu) ekor ikan pepuyu
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh kami Syamsuni, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua, Rubianto Budiman, S.H. dan Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Sihyadi, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rubianto Budiman, S.H.

Syamsuni, S.H., M.Kn

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Mahdalina, S.H.